

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK TERKAIT HAK  
CIPTA ATAS PENG-COVER-AN LAGU DI FACEBOOK  
(Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta  
Dan Hukum Islam)**

**Juriadi<sup>1</sup> Abdul Rokhim<sup>2</sup> Benny K. Heriawanto<sup>3</sup>**

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang  
Jl. Mayjen Haryono Nomor 193, Kota Malang  
Email : juriadi456@gmail.com

**ABSTRACT**

*Cover versions of songs for commercial purposes needs to pay attention to the provisions regarding the use of other people's songs, these provisions are regulated in the Copyright Law. This research analyze result of making and uploading cover versions on Facebook illegally and legal protection of rights holders related to Copyright for cover versions of songs on Facebook according to Law No. 28 of 2014 concerning Copyright and Islamic law. The method in this research is normative juridical. In this study it can be concluded that the legal consequences of illegal uploading and production can result in copyright holders, namely violations of moral and economic rights, while for the offenders in the form of compensation and imprisonment. Legal protection for Related Rights is regulated in Law No. 28/2014 on Copyright, whereas in Islamic law intellectual property rights are considered property rights that receive legal protection.*

**Keywords:** *Cover ersion, Related rights, Legal protection.*

**ABSTRAK**

Membuat *cover version* lagu bertujuan komersial perlu diperhatikan ketentuan mengenai penggunaan lagu milik orang lain, ketentuan tersebut diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta. Penelitian ini menganalisis akibat melakukan pembuatan dan pengunggahan *cover version* di *facebook* secara ilegal dan perlindungan hukum terhadap pemegang Hak Terkait Hak Cipta atas *cover version* lagu di *facebook* menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan hukum Islam. Metode dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian adalah akibat hukum dari pengunggahan dan pembuatan secara ilegal dapat berakibat pada pemegang Hak Cipta yaitu terlanggarnya Hak Moral dan Hak Ekonomi, sedangkan bagi pelaku pelanggar berupa ganti kerugian dan pidana kurungan penjara. Perlindungan hukum bagi Hak Terkait sudah diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sedangkan dalam hukum Islam hak kekayaan intelektual dianggap sebagai hak milik yang mendapatkan perlindungan hukum.

**Kata Kunci:** *Cover version, Hak Terkait, Perlindungan hukum*

**PENDAHULUAN**

Pada zaman sekarang ini perkembangan teknologi sangatlah pesat dimana segala sesuatu bisa menjadi lebih mudah, dengan perkembangan teknologi sekarang gaya hidup dimasyarakat juga ikut berubah. Perubahan tersebut sangat signifikan pada masyarakat, tapi juga memiliki dampak positif dan juga ada dampak negatif di dalam kehidupan

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

<sup>2</sup> Dosen Pembimbing 1 Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

<sup>3</sup> Dosen Pembimbing 2 Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

bermasyarakat, salah satu dampak positif-nya adalah dengan adanya fasilitas internet masyarakat menjadi lebih mudah mengakses informasi dan untuk mendapatkan informasinya pun menjadi lebih luas sehingga dapat menambah wawasan.

Fungsi internet juga dapat untuk mencari hiburan gratis bagi masyarakat salah satunya *facebook* yang dapat diakses siapa saja. *Facebook* bukan hanya sekedar situs yang menyediakan informasi berupa buku muka penggunanya saja tetapi lebih dari itu, *facebook* merupakan layanan jejaring sosial dimana penggunanya dapat berinteraksi diseluruh dunia, dan bisa berbagai konten menarik di *fanspage facebook*, *fanspage facebook* ini berbeda dengan *facebook* biasanya, *fanspage facebook* penggunanya bisa lebih teratur dalam mengunggah atau membuat konten yang dimana konten tersebut bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah. Tentunya ini bisa menjadi lahan bagi *content creator* atau musisi untuk dijadikan sebagai sumber penghasilan karna di jaman sekarang ini jaman dimana semua bisa diakses dan didapatkan melalui internet. Pengguna internet di Indonesia berdasarkan laporan *we are social*, pada tahun 2020 mencapai 175,4 juta dibandingkan tahun sebelumnya ada kenaikan 17% atau 25 juta pengguna internet di Indonesia. Berdasarkan total jumlah penduduk Indonesia sebanyak 272,1 juta jiwa, maka 64% penduduk Indonesia adalah pengguna internet.<sup>4</sup>

Dengan pengguna internet mencapai 175,4 juta dinegeri ini memungkinkan pengguna tersebut menggunakan *facebook* untuk mencari hiburan, pendidikan dan untuk menjadikan sebuah pekerjaan yang menghasilkan uang. Penghasilan yang didapat dari *facebook* oleh *content creator* yakni iklan yang disisipkan dari video yang diunggahnya melalui *facebook*. Konten-kontennya dapat berupa film pendek, video pendidikan, klip musik, meng-*cover* lagu dan masih banyak lagi.

Saat ini telah menjadi *trend* bagi banyak penyanyi dan pengisi konten kreatif yang mengisi konten untuk page atau halaman *facebook*-nya dengan lagu-lagu *hits*, dari parodi video klip sampai meng-*cover* lagu tak luput dari tangan-tangan kreatif sang *content creator*, namun dalam hal *cover version*/peng-*cover*-an lagu masih ada para pihak yang belum memahami tentang aturan menggunakan hasil ciptaan orang lain bahkan tidak memiliki izin atau lisensi untuk *cover version* lagu tersebut. Sehingga hak-hak yang ada pada pencipta dan pemegang Hak Terkait pada lagu tersebut merasa dirugikan karna karya/produk Hak Terkait dinyanyikan ulang atau di *cover* oleh pihak-pihak tertentu tanpa ada timbal balik dan hak-hak pada pencipta dan pemegang Hak Terkait lagu tersebut dilanggar hanya untuk

---

<sup>4</sup> Agus Tri Haryanto, 2020. Riset: Ada 175,2 Juta Pengguna Internet di Indonesia, Diakses 29 September 2020. Detik.com. *Website*: <https://m.detik.com/inet/cyberlife/d-4907674/riset-ada-1752-juta-pengguna-internet-di-indonesia>

kepentingan pribadi oleh pihak lain. Adapun kasusnya sudah banyak terjadi ketika seorang musisi peng-cover lagu dan diunggah ke *platform youtube* dan menghasilkan banyak penonton namun pemegang hak cipta atau pemegang Hak Terkait tersebut merasa dirugikan karena ia tidak mendapatkan hak atas karyanya atau produk Hak Terkait tersebut dan bisa jadi juga akan menimbulkan masalah ketika video *cover version* tersebut diunggah melalui *facebook*, dimana *facebook* tersebut bisa menghasilkan uang melalui video yang diunggah.

Meng-cover lagu atau biasa disebut dengan *cover version* adalah membawakan ulang sebuah lagu milik orang lain dimana lagu tersebut diunggah melalui situs *web* atau media sosial tertentu. Ada beberapa tujuan dalam cover version yakni untuk pendidikan, untuk tujuan komersial ataupun untuk dikonsumsi sendiri, jika bertujuan untuk komersial maka harus ada izin dan timbal balik dari musisi yang melakukan *cover version* lagunya yakni berupa royalti karena pemegang hak memiliki Hak Moral dan Hak Ekonomi, namun pada kenyatannya dalam hal *cover version* lagu masih banyak musisi yang tidak memiliki izin bahkan pemegang Hak Cipta tidak mengetahui bahwa lagu tersebut dibawakan ulang padahal tujuan dari *cover version* lagu tersebut untuk komersial.

Dalam hal tidak memiliki izin maka ini termasuk ruang lingkup HKI (hukum kekayaan intelektual) dimana harus ada hukum yang mengatur tentang hal tersebut, pengertian hukum adalah seperangkat ketentuan tentang tingka laku manusia dalam masyarakat.<sup>5</sup> Dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah diatur hak bagi pencipta, pemegang Hak Terkait dan perlindungan atas ciptaan dan produk Hak Terkait. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>6</sup> Pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak tersebut diatas. Selain pada hak moral dan Hak Ekonomi pencipta ada juga Hak Terkait, yakni terdiri dari hak moral bagi pelaku pertunjukan dan hak ekonomi bagi pelaku pertunjukan, hak ekonomi produser fonogram dan hak ekonomi lembaga penyiaran yang harus dipenuhi ketika ingin melakukan *cover version* terhadap lagu yang berkaitan dengan Hak Terkait tersebut.

Berdasarkan latar belakang sebagai mana telah disebutkan diatas, penulis merasa perlu untuk untuk mengkaji dan meneliti permasalahan sebagai berikut; Apa akibat hukum melakukan pembuatan dan pengunggahan *cover version* lagu di *facebook* secara ilegal

---

<sup>5</sup> Abdul Rokhim (2014), Politik Hukum Pidana Dalam Penegakan Hukum Di Bidang Kehutanan. *Negara dan Keadilan*. Vol. 3 No. 4, hlm. 1

<sup>6</sup> Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta hlm. 2

dengan tujuan komersial menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta? Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang hak terkait hak cipta atas peng-cover-an lagu di *facebook* menurut Undang-Undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak cipta ? Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang hak terkait hak cipta atas peng-cover-an lagu di *facebook* menurut hukum Islam?

Tujuan Penelitian yaitu untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum melakukan pembuatan dan pengunggahan *cover version* lagu di *facebook* secara ilegal dengan tujuan komersial menurut Undang-Undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi pemegang hak terkait hak cipta atas *cover version* lagu di *facebook* menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi pemegang hak terkait hak cipta atas *cover version* lagu di *facebook* ditinjau dari hukum Islam.

Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah jenis penelitian hukum normatif, yakni penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka<sup>7</sup> jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, dalam hal ini khususnya mengenai perlindungan hukum terhadap pemegang Hak Terkait Hak Cipta atas peng-cover-an lagu di *facebook* menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Hukum Islam. Sedangkan metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah *Statute Approach* (Pendekatan undang-undang) dan *Conceptual Approach* (Pendekatan kasus). Kemudian teknik analisis bahan hukum adalah dengan menggunakan teknik analisis kualitatif.

## **PEMBAHASAN**

### **Akibat Hukum Melakukan Pembuatan dan Pengunggahan Cover Version Lagu di Facebook Secara Ilegal Dengan Tujuan Komersial Menurut Undang-Undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.**

*Cover version* atau biasa disebut dengan kegiatan menyanyikan ulang sebuah lagu milik orang lain atau memproduksi ulang sebuah lagu/musik orang lain yang sebelumnya pernah direkam dan dibawakan penyanyi atau artis lain.<sup>8</sup> Dalam *cover version* banyak sekali

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto (2010), *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo. hlm. 13

<sup>8</sup> Lucky Setiawati, (2014), Apakah Menyanyikan Ulang Lagu Milik Orang Lain Melanggar Hak Cipta. Diakses pada tanggal 2 Desember 2020 . Hukum Online. *Website*: <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt506ec90e47d25/aoakah-menyanyikan-ulang-lagu-orang-lain-melanggar-hak-cipta>

musisi meng-*cover* lagu dengan tujuan penggunaan secara komersial. Dalam Pasal 1 ayat (24) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyebutkan bahwa penggunaan komersial adalah pemanfaatan ciptaan dan/atau produk hak terkait dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau berbayar. Dalam hal ini yang menjadi permasalahannya adalah ketika seseorang yang bukan pencipta atau bukan pemegang Hak Cipta melakukan kegiatan *cover version* lalu diunggah melalui *facebook* dan dari hasil *cover version* tersebut yang berbentuk video dilakukan monetisasi dan dari monetisasi tersebut bisa menghasilkan keuntungan ekonomi secara ilegal atau tanpa izin pencipta atau pemegang Hak Cipta lagu tersebut. Monetisasi merupakan proses konversi sesuatu yang tidak mempunyai nilai menjadi suatu yang mempunyai nilai jual lebih. Monetisasi pada video *facebook* dilakukan di halaman fanspage jika seseorang melakukan monetisasi pada video yang diunggah di *facebook* maka bisa mendapat uang dari iklan yang disisipkan dalam video tersebut.

Undang-Undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta tidak mengatur dengan jelas tentang istilah *cover version*, namun dapat kita ketahui ada beberapa unsur tentang *cover version*, diantaranya adalah:<sup>9</sup> a. Hasil rekaman baru; b. Membawakan ulang sebuah lagu yang dibawakan penyanyi lain; c. Menambahkan kontribusi kreatif tertentu seperti misalnya menambah irama atau aransemen; d. Mengatur ulang notasi musik; e. Menuliskan dan menerjemahkan kembali suatu musik kedalam gaya musik lain yang berbeda. Dari unsur-unsur tersebut dapat diketahui bahwa *cover version* sama istilahnya dengan penggandaan ciptaan, pengadaptasian, pengaransemenan dan pentransformasian ciptaan. Istilah penggandaan terdapat dalam Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Np. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yakni penggandaan adalah proses, perbuatan, atau cara menggandakan suatu salinan ciptaan dan/atau ponogram atau lebih dengan cara dan bentuk apapun, secara permanen atau sementara.

Dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan pencipta atau pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan pengadaptasian, pengaransemenan atau pentransformasian ciptaan, sedangkan dalam Pasal 40 ayat (1) huruf n Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyebutkan bahwa terjemahan, tafsir saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, anransemen, modifikasi dan karya lain hasil dari transformasi ciptaan merupakan ciptaan yang dilindungi.

---

<sup>9</sup> I Gusti Putu Agung Angga Aditya, 2018, Perlindungan Hak Terkait Sehubungan Dengan Cover Version Lagu Berdasarkan Undang-undang Hak Cipta, *Jurnal Ilmu Hukum* .Vol. 7 No. 1 hlm. 6.

Dalam hal pembuatan dan pengunggahan suatu karya dari hasil cover version pada lagu, Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan: setiap orang yang melaksanakan Hak Ekonomi sebagaimana pada ayat (1) wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang Hak Cipta, selanjutnya Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan: Setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang Hak Cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan. Pasal 24 ayat (4) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan: setiap orang yang melaksanakan Hak Ekonomi Produser Fonogram sebagaimana dimaksud ayat (2) wajib mendapatkan izin dari produser fonogram, Pasal 24 ayat (2) huruf a Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta berbunyi: Hak Ekonomi produser fonogram sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan: Penggandaan atas ponogram dengan cara atau bentuk apapun.

Pihak yang melakukan pembuatan dan pengunggahan tersebut wajib mendapatkan izin dari pemegang Hak Cipta atau produser fonogram atas suatu ciptaan, izin tersebut dapat berupa perjanjian lisensi (license). Pengertian lisensi terdapat didalam Pasal 1 angka 20 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menyatakan bahwa lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan Hak Ekonomi atas ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu. Sebelum lisensi diberikan, pada umumnya terjadi negosiasi terlebih dahulu antara pemegang Hak Cipta dan pihak yang ingin menggunakan ciptaan. Salah satu hal yang tentunya perlu disepakati adalah kompensasi bagi pemegang Hak Cipta atau Hak Terkait atas pemberian lisensi untuk menggunakan Hak Cipta ataupun Hak Terkait. Kompensasi tersebut juga disebut dengan royalti. Royalti menurut Pasal 1 angka 21 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa royalti adalah sebagai imbalan atas pemanfaatan Hak Ekonomi suatu ciptaan atau produk Hak Terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik Hak Terkait.<sup>10</sup> Jika pihak yang melakukan pembuatan dan pengunggahan dari hasil *cover version*, yang tidak memiliki hak untuk menggandakan, mengadaptasi, mengaransemen, dan mentransformasi lagu milik orang lain yang secara ilegal dan dipergunakan secara komersial maka hal tersebut dapat dikatakan sebagai pelanggaran Hak Cipta.

---

<sup>10</sup> Sujana Donani. 2019, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, Yogyakarta: CV Budi Utama. hlm. 47

Ketika seseorang melakukan pelanggaran Hak Cipta maka ada akibat yang timbul atas pelanggaran tersebut, akibat tersebut dapat dirasakan baik bagi pelaku pelanggaran Hak Cipta maupun bagi Pemegang Hak Cipta.

#### 1. Akibat Pelanggaran Hak Cipta Terhadap Pemegang Hak Cipta

Pelanggaran Hak Cipta tentunya akan merugikan bagi pencipta, pemegang Hak Cipta ataupun pemegang Hak Terkait. Salah satu akibatnya adalah ketika seseorang membuat dan mengunggah hasil *cover version* tanpa mencantumkan nama pencipta aslinya maka menyebabkan tidak terlaksanakannya sebuah apresiasi terhadap pencipta atau terlanggarnya Hak Moral pada pencipta. Hak Moral pada pencipta telah disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menjelaskan tentang Hak Moral yang melekat pada pencipta antara lain adalah:<sup>11</sup>

- a. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum;
- b. Menggunkan nama aliasnya atau samarannya;
- c. Mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat; dan
- d. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Keberadaan perlindungan Hak Moral bagi pencipta merupakan upaya memberikan apresiasi bagi pencipta atas upaya yang telah ia keluarkan dalam membuat suatu karya atau ciptaan. Sifatnya abadi tidak peduli siapapun yang menggunakan karya tersebut. Hak Moral pada pencipta tetap akan dicantumkan dalam setiap hasil *cover version* meski telah dilakukan perjanjian lisensi (*license*).

Selanjutnya, jika pihak yang melakukan pembuatan dan pengunggahan dari hasil *cover version* terhadap lagu milik orang lain dengan ilegal atau tanpa izin dan bertujuan untuk penggunaan secara komersial, maka akibat yang dirasakan oleh pencipta, pemegang Hak Cipta dan Pemegang Hak Terkait adalah kerugian secara materil atau pelanggaran Hak Ekonomi bagi pencipta sehingga tidak mendapatkan kompensasi dari ciptaan tersebut yang digunakan oleh orang lain secara komersial.

Hak Ekonomi pada pencipta telah disebutkan dalam Pasal 9 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyebutkan pencipta atau pemegang Hak Cipta memiliki Hak Ekonomi untuk melakukan:<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Op.cit. hlm. 5

<sup>12</sup> *Ibid.* hlm. 7

- a. Penerbitan ciptaan;
  - b. Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya;
  - c. Penerjemaan ciptaan;
  - d. Pengadaptasian, pengaransemenan, dan pentransformasian ciptaan;
  - e. Pendistribusian ciptaan atau salinannya;
  - f. Pertunjukan ciptaan;
  - g. Pengumuman ciptaan;
  - h. Komunikasi ciptaan; dan
  - i. Penyewaan ciptaan
2. Akibat Terhadap Pelaku yang Melakukan Pelanggaran Hak Cipta

Pihak yang melakukan pelanggaran Hak Cipta tentunya akan mendapatkan sanksi baik sanksi dari pemegang Hak Cipta maupun sanksi hukum yang berlaku. Sanksinya dapat berupa ganti kerugian maupun pidana kurungan penjara. Pasal 1 angka 25 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyebutkan ganti rugi adalah pembayaran sejumlah uang yang dibebankan kepada pelaku pelanggaran Hak Ekonomi pencipta. Pemegang Hak Cipta dan/atau pemilik Hak Terkait berdasarkan putusan pengadilan perkara perdata atau pidana yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian yang diderita pencipta, pemegang Hak Cipta dan/atau pemilik Hak Terkait.<sup>13</sup>

Ketentuan pidananya kurungan penjara terdapat dalam Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta yakni menyebutkan: “setiap orang yang dengan tanpa hak dan/tanpa izin pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran Hak Ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk penggunaan secara komersial dipidana penjara paling lama (3) tiga tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).<sup>14</sup>

### **Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Terkait Hak Cipta atas Peng-cover-an Lagu di Facebook Menurut Undang-Undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta**

Perlindungan hukum merupakan refleksi atas terwujudnya fungsi dan tujuan hukum, perlindungan hukum dapat diperoleh oleh subjek hukum jika fungsi dan tujuan hukum terwujud dengan baik.<sup>15</sup> Menurut Satjipto Rahardjo, “perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain

---

<sup>13</sup> *Ibid.* hlm. 4

<sup>14</sup> *Ibid.* hlm. 43

<sup>15</sup> Benny kresian Heriawanto, (2019). Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Title Eksekutorial. *Legality*. Vol. 27 No. 1. hlm. 65

dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.”<sup>16</sup> Menurut teori *Natural Right Theory* bahwa perlindungan Hak Cipta sebagai buah dari hasil kerja yang telah dihasilkan oleh kreator, dimana hasil kerja tersebut menjadi patut untuk mendapatkan penghargaan. Pemegang Hak Terkait sama seperti pemegang Hak Cipta atau bisa disebut bersepadan dengan pemegang Hak Cipta. Pasal 1 huruf 5 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menjelaskan Hak Terkait adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram atau lembaga penyiaran.

Pengertian dari pelaku pertunjukan terdapat dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyebutkan: pelaku pertunjukan adalah seseorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menampilkan dan mempertunjukan suatu ciptaan. Pada angka 7 juga menyebutkan produser fonogram adalah orang atau badan hukum yang pertama kali merekam dan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan perekaman suara atau perekaman bunyi, baik perekaman pertunjukan maupun perekaman suara atau bunyi lain. Selanjutnya juga pada angka 8 menyebutkan lembaga penyiaran adalah penyelenggara penyiaran, baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas maupun lembaga penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>17</sup>

Hak Terkait sendiri diatur dalam BAB 3 Undang-Undang no 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pada pasal 20 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyebutkan: Hak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan hak eksklusif yang meliputi:<sup>18</sup>

- a. Hak moral pelaku pertunjukan;
- b. Hak ekonomi pelaku pertunjukan;
- c. Hak ekonomi produser fonogram; dan
- d. Hak ekonomi lembaga penyiaran.

### **Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Pertunjukan**

Terkait hak moral pelaku pertunjukan, Pasal 21 Undang-Undang No. 28 Tahun 2018 tentang Hak Cipta menyebutkan bahwa Hak Moral bagi pelaku pertunjukan merupakan hak yang melekat pada pelaku pertunjukan yang tidak dapat dihilangkan atau tidak dapat

---

<sup>16</sup> Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT. Cipta Aditya Bakti. hlm. 54

<sup>17</sup> Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. *Op.cit.* hlm. 3

<sup>18</sup> *Ibid.* hlm. 10

dihapus dengan alasan apapun walaupun hak ekonominya telah dialihkan. Selanjutnya Pasal 22 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan: Hak Moral pelaku pertunjukan sebagaimana dimaksud Pasal 21 adalah antara lain:<sup>19</sup>

- a. Namanya tetap dicantumkan sebagai pelaku pertunjukan, kecuali disetujui sebaliknya; dan
- b. Tidak dilakukannya distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal-hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya kecuali disetujui sebaliknya.

Jadi maksud dari pernyataan pasal diatas adalah bahwa hak moral tersebut tidak dapat dihapuskan ataupun dihilangkan dengan alasan apapun meskipun Hak Ekonomi si pelaku pertunjukan tersebut sudah habis, juga selanjutnya ketika ada orang lain yang ingin menggunakan karya tersebut maka nama dari pelaku pertunjukan itu tetap harus dicantumkan, kecuali telah disetujui sebaliknya.

Dalam hal peng-coveran lagu yang diunggah melalui facebook yang bertujuan untuk komersial. Pada pasal 23 ayat (1) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa pelaku pertunjukan memiliki Hak Ekonomi. Sehingga dalam lagu yang di cover version, pelaku pertunjukan juga mendapatkan imbalan berupa royalti dari hasil cover version lagu tersebut. Pasal 23 ayat (2) huruf c Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa Hak Ekonomi pelaku pertunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin atau melarang pihak lain untuk melakukan penggandaan atas fiksasi pertunjukan dengan cara atau bentuk apapun.<sup>20</sup>

Ketentuan pidananya juga diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta yakni pada Pasal 116 ayat (3) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan: setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran Hak Ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c, dan/atau huruf d untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Jangka berlaku perlindungan hukum pada hak moral terhadap pelaku pertunjukan terdapat pada Pasal 62 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menyatakan: masa berlaku hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 berlaku secara mutatis mutandis terhadap hak moral pelaku pertunjukan. Maksud dari mutatis

---

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> *Ibid.* hlm. 11

mutandis adalah perubahan yang seperlunya atau perubahan yang penting. Sedangkan untuk Hak Ekonomi pada pelaku pertunjukan sebagaimana pasal 63 huruf a menyatakan pelaku pertunjukan, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertunjukannya difiksasi dalam fonogram atau audiovisual.

### **Perlindungan Hukum Bagi Produser Fonogram**

Dalam hal pengunggahan hasil dari cover version di facebook yang bertujuan untuk komersial maka produser fonogram juga memiliki Hak Ekonomi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Selanjutnya Pada pasal 24 ayat (2) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan: Hak Ekonomi produser fonogram sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan:<sup>21</sup>

- a. Penggandaan atas fonogram dengan cara atau bentuk apapun;
- b. Pendistribusian atas fonogram asli atau salinannya;
- c. Penyewaan kepada publik atas salinan fonogram; dan
- d. Penyediaan atas fonogram dengan atau tanpa kabel yang dapat diakses publik.

Jadi saat seseorang mengunggah hasil dari cover version ke facebook dengan tujuan komersial maka ia harus mendapatkan izin (lisensi) dari pihak produser fonogram untuk melakukan penggandaan, pendistribusian, maupun penyediaan atas fonogram yang dapat diakses publik, seperti pengunggahan di facebook. Selanjutnya pada ayat (4) menegaskan bahwa setiap orang yang melaksanakan Hak Ekonomi produser fonogram sebagaimana dimaksud ayat (2) wajib mendapatkan izin dari produser fonogram.

Ketentuan pidananya juga diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta yakni pada Pasal 117 ayat (2) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan: setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran Hak Ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat 2 huruf a, b, c dan/atau d untuk penggunaan secara komersial, dipidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Jangka waktu perlindungan hukum bagi produser fonogram sebagaimana pada Pasal 63 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan: produser fonogram berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak fonogramnya difiksasi.

---

<sup>21</sup> *Ibid.*

### **Perlindungan Hukum Bagi Lembaga Penyiaran**

Sedangkan untuk Hak Ekonomi bagi lembaga penyiaran disebutkan pada Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menyatakan: lembaga penyiaran mempunyai Hak Ekonomi. Selanjutnya ayat (2) huruf c dan d menyebutkan bahwa Hak Ekonomi lembaga penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan fiksasi siaran dan atau penggandaan fiksasi siaran.<sup>22</sup>

Ketentuan pidana untuk pelanggaran terhadap lembaga penyiaran disebutkan dalam Pasal 118 ayat (1) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan: setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran Hak Ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf d untuk penggunaan secara komersial, dipidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana dengan pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Jangka waktu perlindungan hukum Hak Ekonomi bagi lembaga penyiaran sebagaimana disebutkan dalam Pasal 63 huruf c Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan: perlindungan Hak Ekonomi lembaga penyiaran, berlaku selama 20 (dua puluh) tahun sejak karya siarannya pertama kali disiarkan.

### **Pembatasan Perlindungan Hukum Hak Cipta**

Pasal 26 Undang-Undang No. 28 tentang Hak Cipta menegaskan terhadap pembatasan perlindungan hukum terhadap Hak Cipta diantaranya untuk keperluan penyediaan informasi faktual, kepentingan penelitian ilmu pengetahuan, keperluan pengajaran kecuali pertunjukan atau fonogram tersebut telah dilakukan pengumuman sebagai bahan ajar, dan penggunaan kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu ciptaan dan produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin pelaku pertunjukan, produser fonogram atau lembaga penyiaran.

Selanjutnya, Ciptaan yang telah habis masa perlindungan hukumnya maka akan menjadi Domain publik (dalam bahasa Inggris: *public domain*) adalah istilah yang merujuk pada seluruh karya-karya kreatif dan intelektual yang telah menjadi milik bersama karena tidak dilindungi atau tidak lagi dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta yang eksklusif. Hasil karya yang ada dalam domain publik dianggap sebagai bagian

---

<sup>22</sup> *Ibid.* hlm. 12

dari warisan budaya masyarakat dan setiap orang dapat menggunakannya secara bebas dan legal untuk tujuan apa pun tanpa perlu meminta izin terlebih dahulu.<sup>23</sup>

Sebagai contoh, sebuah karya berupa lagu dipublikasikan pada tahun 2015 dan penulis buku meninggal dunia pada tahun 2020. Kepemilikan hak cipta pencipta belum pernah dialihkan oleh pencipta. Dari informasi di atas dapat diketahui bahwa pencipta dan sekaligus pemegang hak cipta, telah meninggal dunia pada tahun 2020. Jenis karya yang diciptakan yakni lagu yang memiliki masa perlindungan hak cipta seumur hidup pencipta ditambah 70 tahun setelah kematian pencipta. Sehingga, masa perlindungan hak cipta pada lagu tersebut yakni dari tahun 2020 sampai 2090 dan akan menjadi domain publik, terhitung mulai tanggal 1 Januari di tahun berikutnya, yakni pada 1 Januari 2091.

### **Upaya Hukum dalam Penyelesaian Sengketa**

Dalam Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan: Penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan. Penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat dilakukan melalui alternatif, maksudnya adalah penyelesaian yang dilakukan secara non litigasi. Penyelesaian non-litigasi merupakan penyelesaian dengan pendekatan diluar pengadilan. Penyelesaian non-litigasi dilakukan melalui komunikasi dan negosiasi antar para pihak guna mencapai kesepakatan bersama yang menjadi perintah bagi para pihak untuk dilakukan. Upaya non-litigasi bertujuan untuk menghindari dilaksanakannya upaya litigasi oleh pihak yang merasa dirugikan.<sup>24</sup>

Adapun perlindungan hukum bagi pencipta dan produk Hak Terkait lebih lanjut telah dibuat dan disahkan PP No. 16 tahun 2020 tentang Pencatatan Ciptaan dan Produk Hak Terkait. Perlindungan Hak Cipta atau Hak Terkait timbul secara otomatis sejak pertama ide dilaksanakan atau diimplimentasikan dalam bentuk nyata. Hak Cipta atau Hak Terkait dicatatkan atau tidak dicatatkan mempunyai kekuatan hukum yang sama. Namun dengan adanya pencatatan semata-mata untuk mempermudah pembuktian atau sebagai bukti awal jika terjadi perselisihan dikemudian hari.<sup>25</sup>

### **Perlindungan hukum terhadap pemegang hak terkait hak cipta atas peng-cover lagu yang diunggah di facebook menurut hukum Islam**

---

<sup>23</sup> Fitriayu Penyalai. 2020, *Domain Publik di Indonesia: Panduan Praktis bagi Institusi GLAM*, Jakarta; Goethe-Institut Jakarta

<sup>24</sup> Abdul Atsar. 2018, *Mengenal Lebih Dekat Hukum Kekayaan Intelektual*, Yogyakarta; CV Budi Utama hlm. 39

<sup>25</sup> PP No. 16 tahun 2020 tentang Pencatatan Ciptaan Dan Produk Hak Terkait. hlm. 2

Dalam penjelasan mengenai Hak Terkait, Saidin menggunakan istilah "hak yang bersempadan dengan Hak Cipta" oleh karena kedua hak itu (*copyright* maupun *neighbouring rights*) adalah dua hak yang saling melekat berdampingan, bersebelahan atau bertetangga tetapi keduanya dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Adanya *neighbouring rights* selalu diikuti dengan Hak Cipta, namun sebaliknya adanya Hak Cipta tidak mengharuskan adanya *neighbouring rights*.<sup>26</sup> Sedangkan Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pengertian hak terkait adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga penyiaran. Maka dapat dipahami bahwa Hak Terkait merupakan salah satu pemegang hak yang berdampingan dari Hak Cipta atas suatu ciptaan. Suatu hak dalam Hak Cipta menjadi kepemilikan individu ataupun kelompok sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Islam secara etimologi, kata milik berasal dari bahasa arab yaitu *al-milk* yang berarti penguasaan terhadap sesuatu atau sesuatu yang dimiliki (harta). Milik juga merupakan hubungan seseorang dengan suatu harta yang diakui oleh syara', yang menjadikannya mempunyai kekuasaan khusus terhadap harta itu, sehingga ia dapat melakukan tindakan hukum terhadap harta itu, kecuali adanya halangan *syara'*.<sup>27</sup> *Syara'* adalah seperangkat peraturan berdasarkan ketentuan Allah tentang tingkah laku manusia yang diyakini berlaku serta mengikat bagi seluruh ummat manusia.

Ketentuan Al-Quran dan Al-Sunnah mengenai pengaturan kepemilikan kekayaannya antara lain sebagai berikut:<sup>28</sup>

- a. Tidak merugikan pihak lain, penggunaan hak milik yang berfaedah tidaklah merugikan orang lain atau menimbulkan mudarat bagi orang banyak, tapi sebaliknya penggunaan hak milik seharusnya memberi manfaat bagi orang lain.
- b. Kepemilikan secara sah, Al-Quran maupun Al-Sunnah melarang semua tindakan untuk memperoleh harta/milik dengan cara melawan hukum, karena hal ini menjadi sumber kerusakan.

Kepemilikan dalam Islam terdapat beberapa definisi tentang *milikiyah* yang disampaikan oleh beberapa *fuqaha*, diantaranya:<sup>29</sup>

---

<sup>26</sup> Sujana Donandi *Op. cit.* hlm 34

<sup>27</sup> Ade Hidayat, 2014. Konsep HAKI Dalam Hukum Islam dan Implimentasinya Bagi Perlindungan Hak Merek di Indonesia. *Adliya*. Vol. 8., No. 1. hlm. 31

<sup>28</sup> M. Sularno, 2003. Konsep Kepemilikan Dalam Islam (Kajian dari Aspek Filosofis dan Potensi Pengembangan Ekonomi Islam), *Al-Mawarid* Edisi IX tahun 2003. hlm. 81

<sup>29</sup> Eka Murlan, 2011, Konsep Kepemilikan Harta Dalam Ekonomi Islam Menurut Azalur Rahman di Buku *Economic Doctrines Of Islam, Syariah dan Ilmu Hukum, Ekonomi Islam*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru. hlm. 24

a. *Ta'rif* yang disampaikan oleh Mustafa Ahmad al Zarqa

Milik adalah keistimewaan (*ikhtishah*) yang bersifat menghalangi (orang lain) yang *syara'* memberikan kewenangan kepada pemiliknya bertasharruf kecuali terdapat halangan.

b. *Ta'rif* yang disampaikan oleh Wahbah al Zuhaily

Milik adalah keistimewaan (*ikhtishah*) terhadap sesuatu yang menghalangi orang lain darinya dan pemiliknya bebas melakukan tasharruf secara langsung kecuali ada halangan *syar'i*.

Dari *ta'rif* yang disampaikan oleh Mustafa Ahmad al Zarqa dan Wahbah al Zuhaily. *Ta'rif* adalah penjelasan tentang penuturan sesuatu yang dengan mengetahuinya akan melahirkan sesuatu yang lain. dapat dipahami bahwa yang dijadikan kata kunci dari kepemilikan harta adalah *istishah* atau keistimewaan. Dalam *t'arif* tersebut ada dua keistimewaan diantaranya adalah:<sup>30</sup>

- a. Keistimewaan dalam menghalangi orang lain untuk memanfaatkannya tanpa persetujuan dan kehendak pemiliknya.
- b. Keistimewaan dalam *tasarruf*. *Tasaruf* adalah sesuatu yang dilakukan oleh seseorang berdasarkan kehendaknya dan *syara'* menetapkan batasnya beberapa konsekwensi yang berkaitan dengan hak.

Dalam perlindungan hukum Islam terdapat beberapa dalil yang mengatur tentang hak milik seseorang, diantaranya firman Allah SWT terhadap larangan memakan harta orang lain secara batil atau tanpa hak dan larangan merugikan harta maupun hak orang lain, diantaranya adalah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا  
أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya “Hai orang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesaamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu”. (QS. Al-Nisa’ [4]: 29)<sup>31</sup>

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ  
تَعْلَمُونَ

<sup>30</sup> Ghufron A. Mas'adi, 2002, *Fiqh Muamalah Konstektual*, Jakarta; Raja Grafindo Persada. hlm. 55

<sup>31</sup> QS. Al-Nisa’ [4]: 29.

Artinya: “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui” (QS. Al-Baqarah [2]: 188)<sup>32</sup>

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Artinya: “Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela dimuka bumi dengan membuat kerusakan”. (QS. Al-Syu’ara [26]: 183).<sup>33</sup>

Dalil diatas menjelaskan tentang larangan menggunakan atau memakan harta orang lain dengan cara yang batil dan menggunakan atau memanfaatkan harta seseorang tanpa seizin pemiliknya yang dapat merugikan hak-hak pemilik harta tersebut.

Adapun hadist yang mengatur tentang perlindungan harta milik orang lain diantaranya adalah:<sup>34</sup>

1. “Sesungguhnya darah (jiwa) dan hartamu adalah haram (mulia, dilindungi). (H.R al-Tamizi).
2. Rasulullah SAW, menyampaikan khutbah kepada kami; sabdanya: “Ketauhilah: tidak halal bagi seseorang sedikitpun dari harta saudaranya kecuali dengan kerelaan hatinya” (H.R. Ahmad)

Adapun pendapat ulama tentang HKI, yakni: “Mayoritas ulama dari kalangan mazhab Maliki, Syafi’i dan Hanbali berpendapat bahwa hak cipta atas ciptaan yang orisinal dan manfaat tergolong harta berharga sebagaimana benda jika boleh dimanfaatkan secara syara’ (hukum Islam)”.<sup>35</sup>

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 1/MUNAS VII/5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Menyatakan ketentuan hukum yakni: dalam hukum Islam, HKI dipandang sebagai salah satu huquq maliyah (hak kekayaan) yang dapat perlindungan hukum (mashun) sebagaimana mal (kekayaan). Selanjutnya angka 4 pada fatwa MUI menyatakan bahwa “setiap bentuk pelanggaran terhadap HKI, termasuk namun tidak terbatas pada menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan, mengumumkan, memperbanyak,

---

<sup>32</sup> QS. Al-Baqarah [2]: 188.

<sup>33</sup> QS. Al-Syu’ara [26]: 183.

<sup>34</sup> Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 1/MUNAS VII/5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). hlm. 467

<sup>35</sup> DR. Fathi al-Durani, *Haqq al-Ibtikar fi al-Fiqh al-Islami al-Muqaran*, [Bairut: Mu’assasah al-Risalah, 1984], hlm. 20. Dikutip dari Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 1/MUNAS VII/5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). hlm. 467.

menjiplak, memalsu, membajak HKI milik orang lain secara tanpa hak merupakan kezaliman dan hukumnya adalah haram.

Jadi, dalam hal membuat *cover version* pada lagu dan diunggah di *facebook* dengan tujuan untuk keuntungan ekonomi atau komersial jika tanpa seizin pencipta atau pemegang haknya menurut hukum Islam hukumnya adalah haram atau dilarang. Sanksi pidana dalam hukum islam terhadap pelanggaran Hak Cipta atas *cover version* menurut *syari'at* merupakan pencurian berdasarkan analogi dengan metode *qiyas*, maka hukum bagi *cover version* pada lagu adalah dengan *ta'zir* (penjara dan ganti rugi).<sup>36</sup> *Qiyas* adalah menyamakan sesuatu dengan sesuatu yang lain artinya menyamakan ketentuan yang sudah ada aturan hukumnya dengan sesuatu yang belum ada hukumnya dikarenakan ada kesamaan antara keduanya. Jangka waktu perlindungan Hak Cipta dalam Hukum Islam menurut Fathi Ad-Durainy dan Nawaf Kan'an: "waktu pertama ahli waris mengambil manfaat Hak Cipta adalah 60 tahun dari mulai wafatnya penulis/pencipta, pembatasan ini dikhawatirkan akan terjadi perselisihan dikalangan ahli waris". Selanjutnya Imam Ibnu Rusyd dan Ikhwan: "Kepemilikan Hak Cipta adalah kepemilikan sempurna sehingga tidak ada batasan masa berlakunya".<sup>37</sup>

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil pembahasan dan hasil penelitian terhadap permasalahan yang dikaji, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. *Cover version* atau kegiatan menyanyikan ulang atau memproduksi ulang sebuah lagu/musik orang lain yang sebelumnya pernah direkam dan dibawakan penyanyi atau artis lain dengan tujuan komersial yang dilakukan tanpa izin (lisensi) dari pemegang Hak Terkait dan tanpa seizin pencipta merupakan sebuah pelanggaran Hak Cipta, karena pencipta menguasai hak untuk melakukan pengaransemen, pengadaptasian maupun melakukan transformasi ciptaannya dan tidak boleh ada seorangpun yang bisa melakukan aransemen baru atau mentransformasi atas ciptaannya tanpa seizin pencipta, pemegang Hak Cipta dan pemegang Hak Terkait. Pembuatan dan pengunggahan hasil *cover version* lagu milik orang lain secara ilegal dengan tujuan komersial berakibat pada

---

<sup>36</sup> Restu Mukti Afyani. 2018. *Cover Lagu Dalam Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam*, Skripsi. Yogyakarta: Hukum Ekonomi Syariah. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. hlm. 91

<sup>37</sup> Fathi Ad-Durainy, *Al-fiqh Al-Islamy Al-Muqaram Ma'a Al-Madzhib*. hlm. 294. Nasrun Harun, *Fiqh Mu'amalah*, hlm. 43. Ikhwan. *Perlindungan Hak Cipta Menurut Hukum Nasional dan Hukum Islam*, hlm. 90. Dikutip dari Abd. Rochim Al-Audah. (2016). "Hak Cipta dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Hukum Islam dan Perundang-Undangan. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*. Vol 4. No. 08. hlm. 573

- pencipta, pemegang Hak Cipta maupun pemegang Hak Terkait, yaitu tidak terpenuhinya hak bagi pemegang hak seperti Hak Moral dan Hak Ekonomi. Akibat bagi pihak yang melanggar adalah harus mengganti kerugian ataupun bisa dipidana kurungan penjara.
2. Pemegang Hak Terkait di bagi menjadi 3, yakni pelaku pertunjukan, produser fonogram dan lembaga penyiaran. Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur tentang Perlindungan Hak moral bagi pelaku pertunjukan dan Hak Ekonomi bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram dan lembaga penyiar. Ketika pemegang Hak Terkait mendapati pelanggaran terhadap Haknya maka pemegang Hak Terkait bisa melakukan gugatan keperdataan di Pengadilan Niaga, dan juga bisa melakukan gugatan pidana. Adapun perlindungan hukum bagi pencipta, pemegang hak dan pemegang Hak Terkait lebih lanjut telah dibuat dan disahkan PP No. 16 tahun 2020 tentang Pencatatan Ciptaan dan Produk Hak Terkait. Perlindungan Hak Cipta atau Hak Terkait timbul secara otomatis sejak pertama ide dilaksanakan atau diimplimentasikan dalam bentuk nyata, Hak Cipta atau Hak Terkait dicatatkan atau tidak dicatatkan mempunyai kekuatan hukum yang sama. Namun dengan adanya pencatatan semata-mata untuk mempermudah pembuktian atau sebagai bukti awal jika terjadi perselisihan dikemudian hari.
  3. Dalam hukum Islam, HKI dipandang sebagai salah satu huquq maliyah (hak kekayaan) yang dapat perlindungan hukum (mashun) sebagaimana mal (kekayaan). Setiap bentuk pelanggaran terhadap HKI, termasuk namun tidak terbatas pada menggunakan, mengunggapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memalsu, membajak HKI milik orang lain secara tanpa hak merupakan kezaliman dan hukumnya adalah haram. Sanksi pidana dalam hukum islam terhadap pelanggaran Hak Cipta atas cover version menurut syari'at merupakan pencurian berdasarkan analogi dengan metode qiyas, maka hukum bagi cover version padalagu adalah dengan ta'zir (penjara dan ganti rugi).

## **SARAN**

Dalam perlindungan hukum terhadap Hak Cipta atau Hak Terkait sudah jelas diatur dalam Undang-Undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, Untuk pencatatannya juga sudah diatur dalam PP No. 16 Tahun 2020 tentang Pencataan Ciptaan dan Produk Hak Terkait, namun kurangnya pengetahuan masyarakat terkhususnya pada musisi yang melakukan *cover version* maka masih sering terjadi pelanggaran Hak Cipta dan bahkan masih banyak dengan sengaja melakukan *cover version* tanpa seizin (lisensi) pemegang hak

tau pemegang hak terkait dalam melakukan *cover version* secara ilegal yang bertujuan komersial. Seharusnya pemegang Hak Cipta atau pemegang Hak Terkait harus lebih tegas terhadap haknya yang digunakan secara ilegal dengan menggugat pihak yang melakukan pelanggaran Hak Cipta tersebut dengan gugatan perdata ataupun tuntutan pidana agar bisa menjadi pembelajaran ataupun kehati-hatian bagi pihak yang selanjutnya melakukan *cover version* sehingga pelanggaran pada Hak Cipta Indonesia bisa berkurang.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 1/MUNAS VII/5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

PP No. 16 Tahun 2020 tentang Pencataan Ciptaan dan Produk Hak Terkaiat

### **Al Qur'an**

### **Buku**

Abdul Atsar. 2018, *Mengenal Lebih Dekat Hukum Kekayaan Intelektual*, Yogyakarta; CV Budi Utama

Ghufron A. Mas'adi, 2002, *Fiqh Muamalah Konstektual*, Jakarta; Raja Grafindo Persada.

Sujana Donani. 2019, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, Yogyakarta: CV Budi Utama

Soerjono Soekanto 2010, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo

Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT. Cipta Aditya Bakti.

### **Jurnal**

Abdul Rokhim (2014), Politik Hukum Pidana Dalam Penegakan Hukum Di Bidang Kehutanan. *Negara dan Keadilan*. Vol. 3 No. 4

Abd. Rochim Al-Audah. (2016). –Hak Cipta dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Hukum Islam dan Perundang-Undangan. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*. Vol 4. No. 08.

Ade Hidayat, 2014. Konsep HAKI Dalam Hukum Islam dan Implimentasinya Bagi Perlindungan Hak Merek di Indonesia. *Adliya*. Vol. 8., No. 1

Benny kresian Heriawanto, (2019). Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Title Eksekutorial. *Legality*. Vol. 27 No. 1

Fitriayu Penyalai. 2020, *Domain Publik di Indonesia: Panduan Praktis bagi Institusi GLAM*, Jakarta; Goethe-Institut Jakarta

I Gusti Putu Agung Angga Aditya, 2018, Perlindungan Hak Terkait Sehubungan Dengan *Cover Version* Lagu Berdasarkan Undang-undang Hak Cipta, *Jurnal Ilmu Hukum* .Vol. 7 No. 1

M. Sularno, 2003. Konsep Kepemilikan Dalam Islam (Kajian dari Aspek Filosofis dan Potensi Pengembangan Ekonomi Islam), *Al-Mawarid* Edisi IX tahun 2003.

### **Skripsi**

Eka Murlan, 2011, Konsep Kepemilikan Harta Dalam Ekonomi Islam Menurut Azalur Rahman di Buku *Economic Doctrines Of Islam*, Syariah dan Ilmu Hukum, Ekonomi Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru.

Restu Mukti Afyani. 2018. *Cover Lagu Dalam Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam*, Skripsi. Yogyakarta: Hukum Ekonomi Syariah. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

### **Internet**

Agus Tri Haryanto, 2020. Riset: Ada 175,2 Juta Pengguna Internet di Indonesia, Diakses 29 September 2020. Detik.com. *Website*: <https://m.detik.com/inet/cyberlife/d-4907674/riset-ada-1752-juta-pengguna-internet-di-indonesia>

Lucky Setiawati, (2014), Apakah Menyanyikan Ulang Lagu Milik Orang Lain Melanggar Hak Cipta. Diakses pada tanggal 2 Desember 2020 . Hukum Online. *Website*: <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt506ec90e47d25/aoakah-menyanyikan-ulang-lagu-orang-lain-melanggar-hak-cipta>